

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti, digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut dipergunakan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat di pertanggung jawabkan kebenaran secara ilmiah.

1.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu normatif dan empiris. Penelitian normatif juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Bambang Waluyo, 1991: 13). Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain, sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti, dengan data sekunder.

Pendekatan normatif dengan data sekunder meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini bersifat publik, yakni dikeluarkan oleh instansi pemerintah di lokasi penelitian.

Disamping pendekatan normatif, dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan empiris sebagai tambahan. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data tambahan, yakni data primer di lapangan. Perolehan data primer ini didapat dengan jalan melihat secara langsung realita yang terjadi untuk diambil fakta-fakta hukumnya dan memperoleh informasi yang sedang terjadi di lapangan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.

1.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dituju atau keterangan yang diperoleh dari pihak yang terlibat dengan penelitian ini, yaitu berupa pendapat pejabat di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung serta pendapat masyarakat umum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti :

- (1). Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- (2). Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
- (4). Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja SatPol PP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan kepegawaian khususnya tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami berbagai pengertian yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah yang diteliti. Prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu :

- 3.3.1. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur atau referensi yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3.3.2. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, yaitu usaha memperoleh data dengan melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait dengan pembahasan, menggunakan daftar pertanyaan berupa pokok-pokoknya saja yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan kepada :
 - 1) Kepala Seksi Kesamaptaan dan Ketertiban Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3) Masyarakat

1.4. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan dan studi dokumen selanjutnya diolah dengan cara :

3.4.1. Seleksi data

Seleksi data untuk mengetahui kelengkapan keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder yang diolah kembali, diteliti dan dievaluasi secara selektif sesuai dengan pokok permasalahan.

3.4.2. Klasifikasi data

Klasifikasi data dengan cara pengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

3.4.3. Penyusunan data

Penyusunan data dengan cara mensistematiskan dan menempatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini untuk memudahkan memberikan arti terhadap data yang telah disusun.

1.5. Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut, berdasarkan data yang telah disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau

keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini kemudian dirangkum pada pembahasan bab-bab berikutnya.